

BAB IV

STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG APLIKASI *RETENSI CO ASURANSI SYARI'AH* DI PERUSAHAAN ASURANSI PT. *TAKA>FUL* INDONESIA DI SURABAYA

Setelah mempelajari hasil penelitian, menurut penulis hasil penelitian tersebut dapat dianalisa dengan dua cara, yaitu:

A. Analisa Secara Akad Syari'ah

Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud aplikasi *retensi Co asuransi* yang sebagaimana telah dijelaskan pada hasil penelitian pada bab 3 adalah penyebaran resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi sebagai konsekuensi atas adanya retensi dan batas retensi resiko perusahaan dengan cara melakukan kontrak *Co asuransi*.

Penyebaran resiko itu sendiri adalah merupakan sebuah kebijakan yang diambil perusahaan asuransi untuk menjaga tingkat solvabilitas keuangannya agar tidak terganggu dengan adanya nilai klaim yang begitu besar.

Ada dua cara penyebaran resiko yaitu: dengan reasuransi atau dengan *Co asuransi*. Reasuransi adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi (*ceding company*) dengan penanggung ulang (*reasuradur*), dimana ada proses suka sama suka (saling menyepakati) resiko dan persyaratannya ditetapkan dalam akad, yang dalam operasionalnya menggunakan akad dan prinsip-prinsip syari'ah, dan terbebas dari praktek *garar*, *maisir*, dan *riba*.

Reasuransi syari'ah sendiri merupakan pengembangan dari industri asuransi syari'ah yang memiliki tujuan yang sama dengan asuransi syariah, yaitu untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat, dimana satu pihak bertindak sebagai penanggung beban kerugian (*insurer*) yang memungkinkan akan menimpa pihak yang tertanggung (*insured/policy holder*). Pihak *insurer* dalam konteks asuransi syariah adalah perusahaan asuransi syariah itu sendiri, sedangkan pihak *insured* adalah individu pemegang polis. Dalam konteks reasuransi syariah, pihak *insurer* dalam konteks reasuransi syariah adalah perusahaan reasuransi syariah, sedangkan pihak *insured* adalah perusahaan asuransi syariah.

Fungsi utama reasuransi sendiri adalah untuk membantu mencegah agar modal atau surplus perusahaan jangan sampai habis karena pengalaman atas jumlah klaim besar yang tidak diharapkan.

Reasuransi adalah suatu teknik untuk mengurangi ketidakseimbangan financial dari keuangan perusahaan yang diakibatkan fluktuasi klaim.

Kemudian suatu perusahaan asuransi juga menggunakan kontrak *Co asuransi* untuk mengelola resiko mereka seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi PT. *Takaful* Indonesia.

Co asuransi sendiri dilakukan karena mempunyai latar belakang yang sama dengan kontrak reasuransi yaitu untuk membantu mencegah agar modal atau surplus perusahaan jangan sampai habis karena pengalaman atas jumlah klaim besar yang tidak diharapkan. Hal ini karena baik reasuransi maupun *Co*

asuransi adalah sama-sama sebagai tehnik untuk mengurangi ketidakseimbangan financial dari keuangan perusahaan yang diakibatkan fluktuasi klaim.

Dikatakan bahwa praktek kontrak *Co asuransi* pada perusahaan Asuransi *Takaful* Indonesia cabang Surabaya ini adalah bentuk kontrak yang didasarkan pada tuntutan akan keamanan terhadap tingkat solvabilitas atau likuiditas perusahaan. Karena pada waktu-waktu tertentu perusahaan terkadang menerima tawaran kontrak asuransi yang mempunyai nilai premi yang begitu tinggi. Karena pada dasarnya premi yang tinggi juga berarti bahwa nilai klaim yang mungkin terjadi juga akan tinggi. Dan ini menimbulkan resiko yang cukup besar bagi likuiditas dan solvabilitas keuangan perusahaan. Untuk itulah perusahaan mengambil kebijakan mengadakan kontrak *Co asuransi* untuk mengelola resiko tersebut.

Kontrak *Co asuransi* ini diadakan ketika perusahaan menerima pengajuan asuransi dari peserta asuransi yang mempunyai tingkat resiko yang tinggi. Untuk itu kemudian perusahaan menawarkan suatu kerja sama kepada perusahaan asuransi lain atau *Placing* untuk bekerja sama mengelola resiko tersebut.

Karena *Co asuransi* ini dilakukan dengan cara menyebarkan resiko kepada perusahaan asuransi lain, maka praktik penyebaran resiko seperti ini pada dasarnya sah-sah saja, karena hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk *wakalah* substitusi.

Kemudian dari hasil penelitian tadi kita juga tahu bahwa ketika tidak terjadi peristiwa yang di*Co asuransikan*, maka peserta asuransi akan menerima

bagi hasil dari usaha *Co asuransi* tersebut. Disini juga bisa dikatakan bahwa kontrak *Co asuransi* ini merupakan sebuah bentuk kerja sama bisnis antara perusahaan asuransi yang satu dengan perusahaan asuransi lainnya. Dimana jika terjadi peristiwa yang menyebabkan terjadinya klaim maka perusahaan-perusahaan yang bermitra dalam kontrak *Co asuransi* tersebut bekerjasama menyelesaikannya dengan baik dalam hal pembayaran klaim. Namun jika tidak terjadi peristiwa yang menyebabkan terjadinya klaim maka perusahaan-perusahaan yang mengadakan kontrak *Co asuransi* tersebut akan mendapat bagi hasil dari premi yang mereka kelola. Sehingga Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa dana *tabarru'* yang ada pada perusahaan asuransi dikelola secara *mudharabah* sehingga jika tidak terjadi klaim maka perusahaan asuransi, peserta asuransi, dan perusahaan mitra dalam kontrak *coasuransi* akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang dikelola.

B. Analisa Secara Prinsip Syari'ah

Kalau kita bertolak pada ayat Al-Qur'an yaitu :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (٢٩)

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu.....”

(Al – Baqarah : 29)

Yang mana ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjadi dasar diperbolehkannya segala hal dalam urusan mu'amalah yang kemudian dibatasi dengan adanya ketentuan bahwa selama mu'amalah tersebut belum ada

larangannya. *Co asuransi* sendiri merupakan bentuk akad yang masih tergolong baru dan belum ada ketentuan dalil Al-Qur'an, dan H}adis|. Untuk itu kontrak ini sesuai pada prinsip pertama yaitu diperbolehkan sampai ada ketentuan syara' yang mengharamkannya.

Dan adanya kontrak ini sendiri pada dasarnya adalah tidak adanya paksaan yang dialami oleh pihak manapun, karena peserta asuransi atau nasabah datang langsung keperusahaan dimana mereka bertanya dan ketika terjadi kecocokan mereka langsung percaya dan dibuatlah kontrak. Dilain sisi pihak yang diajak oleh perusahaan asuransi untuk diajak bekerjasama juga menggambarkan tidak adanya paksaan didalamnya karena didahului penawaran terlebih dahulu dimana pihak yang diajak bermitra bebas menenrukan pilihannya untuk bekerja sama atau tidak. Hal ini sesuai dengan prinsip kedua yaitu terjadinya suasana suka sama suka.

Dari hasil wawancara mengenai aplikasi *Co asuransi* yang ada pada perusahaan Takaful indonesia cabang Surabaya diketahui bahwa kontrak *Co asuransi* ini diadakan ketika perusahaan menerima pengajuan asuransi dari peserta asuransi yang mempunyai tingkat resiko yang tinggi yang pada dasarnya *Co asuransi* dilakukan karena mempunyai latar belakang yang sama dengan kontrak reasuransi yaitu untuk membantu mencegah agar modal atau surplus perusahaan jangan sampai habis karena pengalaman atas jumlah klaim besar yang tidak diharapkan. Hal ini karena baik reasuransi maupun *Co asuransi*

adalah sama-sama sebagai tehnik untuk mengurangi ketidakseimbangan financial dari keuangan perusahaan yang diakibatkan fluktuasi klaim.

Dikatakan bahwa praktek kontrak *Co asuransi* pada perusahaan Asuransi *Takaful* Indonesia cabang Surabaya ini adalah bentuk kontrak yang didasarkan pada tuntutan akan keamanan terhadap tingkat solvabilitas atau likuiditas perusahaan. Karena pada waktu-waktu tertentu perusahaan terkadang menerima tawaran kontrak asuransi yang mempunyai nilai premi yang begitu tinggi. Karena pada dasarnya premi yang tinggi juga berarti bahwa nilai klaim yang mungkin terjadi juga akan tinggi. Dan ini menimbulkan resiko yang cukup besar bagi likuiditas dan solvabilitas keuangan perusahaan. Untuk itulah perusahaan mengambil kebijakan mengadakan kontrak *Co asuransi* untuk mengelola resiko tersebut.

Menurut penulis praktik *Co asuransi* itu sendiri karena didasari oleh ketakutan adanya resiko yang akan ditanggung yang akan berakibat merugikan pada kedua belah pihak, baik bagi peserta asuransi karena kurang merasa puas atas klaim yang tak terbayar maupun juga di sisi perusahaan asuransi juga akan berkurang kredibilitasnya jika benar-benar terjadi klaim yang tak terbayar. Yang perlu diperhatikan disini adalah latar belakang yang mendasari kontrak asuransi tersebut yang menurut penulis adalah suatu bentuk tindakan yang berusaha mengurangi madarat, dan hal ini sesuai dengan prinsip asuransi syariah yang ketiga yaitu mendatangkan masalah dan menolak madarat. Dan

kemaslahatan yang didapat dari kontrak *Co asuransi* ini adalah kepuasan para nasabah ketika menerima pertolongan terhadap bencana yang menimpa mereka.

Jika kita perhatikan lebih lanjut bahwa kontrak *Co asuransi* ini adalah sebuah bentuk kerja sama antara perusahaan asuransi, dimana perusahaan asuransi satu membantu menanggung pengajuan premi perusahaan asuransi lainnya. Hal ini merupakan sebuah bentuk tindakan yang menggambarkan adanya saling tolong menolong antar perusahaan asuransi demi mendapat manfaat maslahat. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (٢)

“dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa....”

(Al-Ma'idah: 2)

Dan apa yang ada pada kontrak *Co asuransi* tersebut merupakan gambaran prinsip saling menolong dalam bermu'amalah.

Selain itu pada kontrak *Co asuransi* ini juga terkandung prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap pengelolaan resiko klaim yang mereka kelola. Dan dalam kontrak *Co asuransi* ini merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga amanat yang dipercayakan pada mereka.